

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 – Stelsel Pidana , Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Darwin Philips, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011.

Irman Tb, *Hukum Pembuktian pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung, 2006.

Ismu Gunasi dan Jonaidi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta, 2014.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Jakarta, 2007.

Yusuf Saprudin, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 *tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 *tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Bantuan timbal balik dalam Masalah Pidana*.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 tentang *Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia*.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang *Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

United Nations Convention Against Corruption: Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi.

United Nations Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988): Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.

C. JURNAL

Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari, *Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia*.

Fatin Hamamah, Heru Hari Bahtiar, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol 4, No 2, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Cirebon, 2019.

Jamin Ginting, *Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, 2011.

Marulak Pardede, *Laporan Akhir Penelitian Hukum-Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional*.

Mosgan Situmorang, *Laporan Penelitian Hukum, Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal balik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.

Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*, Jurnal Al-Daulah Vol.3/No.2/Desember, 2014.

Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Negara Hukum, 2012

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta Selatan, 2019.

D. Media Online

Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Kejahatan Lintas Negara” dapat diakses secara online melalui: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara. Terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 18.00 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Analisis Hukum Upaya Pengembalian Aset (asset recovery) Hasil Korupsi di Luar negeri*, Chitraning Widhianindya, https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101247, diakses pada 25 Januari 2021, Pukul 21.52 WIB.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagian 3: Penelusuran Aset”, dapat diakses secara online melalui: https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Modul%203%20-%20Bagian%2010.pdf, terakhir diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 17.50 WIB.

_____, “Penelusuran TPPU, Kejar Asetnya!” dapat diakses secara online melalui: http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/884/penelusuran-tppu-kejar-asetnya.html, terakhir diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 18.05 WIB.

_____, “Pertukaran Informasi”, dapat diakses secara online melalui: http://www.ppatk.go.id/luar_negeri.html, terakhir diakses pada 27 Juli 2020, pukul 14.57 WIB.

_____, “*Sambutan Kepala PPAK*”, dapat diakses secara online melalui: <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, terakhir diakses pada 20 Agustus 2020, pukul 16.30WIB.

_____, “*Wakil Kepala PPAK: Pencucian Uang Menimbulkan Disruptive Economy*” dapat diakses secara online melalui: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/885/wakil-kepala-ppatk-pencucian-uang-menimbulkan-disruptive-economy.html, terakhir diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 23.40 WIB.

